



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 359/KP/2006

Tentang Pemberhentian Sementara Gaji PNS

- Membaca** : a. Surat dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor : 614/J17.1.24/KP/1999 tanggal 23 April 1999 tentang Panggilan I, Nomor 698/J17.1.24/KP/1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Panggilan II, Nomor : 1202/J17.1.24/KP/1999 tanggal 16 Juni 1999 tentang Panggilan ke III. dan Nomor 362 /J17.1.24/KP/2004 tanggal 1 Mei 2004 tentang mutasi pegawai.
b. Surat dari Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 1234/J17.11/KP/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Panggilan II, Nomor : 1595/J17.11/KP/2006 tanggal 1 April 2006 tentang Panggilan ke III, dan Nomor : 1970/J17.11/KP/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Panggilan Menghadap
- Menimbang** : a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1979 tanggal 23 September R.I. tentang Pemberhentian PNS
b. Surat Rektor Nomor 2115/J17.11/KP/2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pemberhentian sementara gaji a.n. Ir. Maringan Simbolon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /Pemberhentian sementara pegawai Negeri(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan sementara gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama :
Nama : Ir. Maringan Simbolon
NIP : 131107717
Pangkat/Gol.Ruang : Penata III/c
Unit Kerja : Fakultas Kehutanan
berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006 sambil menunggu
Surat Keputusan dari Depdiknas R.I.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

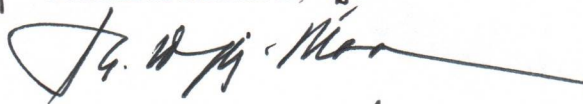
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda;
7. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi
Kepegawaian Negara di Bandung;
8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi
Kepegawaian Negara di Jakarta;
9. Rektor Unmul sebagai laporan
10. Bendahara Gaji Unmul.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 September 2006

a.n. Rektor
Pembantu Rektor II, 



Prof.H. Suyatno Wijoyo
NIP. 130543576